



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, serta dalam hal tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) tahun anggaran maka daerah provinsi dapat membentuk dana cadangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara 5678) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk periode tahun 2024-2029.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
11. Bendahara Umum Daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

#### Pasal 2

- (1) Dana Cadangan adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur putaran pertama yang akan digunakan pada tahun anggaran 2024, meliputi tahapan:
  - a. persiapan; dan
  - b. pelaksanaan.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

#### Pasal 3

- (1) Dana Cadangan yang dibentuk untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Jadwal pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:

- a. APBD Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - b. APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - c. APBD Tahun 2023 sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
  - d. APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (3) Kebutuhan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang belum dialokasikan dalam Dana Cadangan, dipenuhi dalam APBD Tahun 2024.

#### BAB IV

#### SUMBER DANA CADANGAN

##### Pasal 4

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah Provinsi kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah Provinsi, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

##### Pasal 5

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, dan objek pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur kepada DPRD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

##### Pasal 6

- (1) Penarikan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui pemindahbukuan ke dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan Dana Cadangan.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening Dana Cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah pengisian;
  - b. jumlah yang telah digunakan;
  - c. sisa saldo Dana Cadangan;
  - d. jumlah pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan; dan
  - e. penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pengendalian penggunaan Dana Cadangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (12-278/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA BARAT TAHUN 2024

I. Umum

Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang menjadi salah satu semangat reformasi, diantaranya mengamanatkan pemilihan langsung Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Salah satu konsekuensinya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan anggaran ini terutama diperlukan untuk membiayai keperluan yang ada dari setiap tahapan yang ada di dalam Pemilihan Umum, mulai dari persiapan, penyelenggaraan, penyelesaian sengketa, hingga tahap pelantikan calon terpilih. Kebutuhan-kebutuhan logistik pemilu, honorarium penyelenggara, hingga anggaran pengamanan merupakan pos-pos anggaran yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Beban pembiayaan penyelenggaraan pemilu ini disematkan kepada masing masing level pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif dibebankan kepada APBN, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemilihan Bupati/ Wali Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan pemilihan secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub/Wagub) Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2008, tahun 2013, dan tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2024 akan diselenggarakan Pilgub/Wagub secara serentak termasuk Pilgub/Wagub Jawa Barat.

Menjelang penyelenggaraan Pilgub/Wagub Jawa Barat tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mempersiapkan kebutuhan pendanaannya. Hal ini sesuai amanat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa anggaran Pilgub/Wagub dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi, serta dapat menyiapkan anggaran Pilgub/Wagub dengan mengalokasikan terlebih dahulu melalui dana cadangan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pilgub/Wagub Jawa Barat tahun 2024, diperkirakan kebutuhan anggaran total sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan peruntukan pelaksanaan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Komando Daerah Militer Jaya, serta untuk keperluan pelaksana Pilgub/Wagub Jawa Barat lainnya termasuk kebutuhan protokol kesehatan.

Pemerintah Daerah Provinsi mengalokasikan penyiapan anggaran setiap tahun mulai tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 rupiah. Penganggaran di tahun 2022 dan tahun 2023 ini yang dialokasikan dalam dana cadangan, sedangkan di tahun 2024 dianggarkan dalam APBD murni.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 255